

**TINJAUAN SIYASAH TENFIDZIYYAH TERHADAP PERAN
APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN BATASAN-
BATASAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN SESUAI DENGAN PASAL 4
AYAT (1) PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
(Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)**

SKRIPSI

**ANCE KORNIA
NPM : 2021020021**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN SIYASAH TENFIDZIYAH TERHADAP PERAN
APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN BATASAN-
BATASAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN SESUAI DENGAN PASAL 4
AYAT (1) PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
(Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II: Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan kepada keluarga miskin sebagai penerima manfaat PKH. Kriteria penerima manfaat PKH ini adalah masyarakat miskin dengan komponen seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak dalam masa belajar dari SD sampai SMA sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat. Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan terkhususnya di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang, Program Keluarga Harapan sudah terimplementasi sejak tahun 2014. Namun, bantuan PKH ini banyak menimbulkan berbagai macam kesenjangan sosial dalam masyarakat akibat bantuan PKH yang dirasa kurang tepat sasaran dan tidak merata sampai dengan dugaan adanya campur tangan aparatur desa dengan kepentingan pribadi sehingga banyaknya penerima manfaat PKH dari kalangan masyarakat yang dirasa kurang tepat.

Permasalahan tersebut membuat penulis mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bandar Agung Adalah Masyarakat Yang Memang Layak Mendapatkan Bantuan Tersebut Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan Bagaimana Peran Aparatur Desa Bandar Agung Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di tinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Bandar Agung adalah masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 serta untuk mengetahui bagaimana peran dari Aparatur Desa dalam menentukan batasan-batasan penerima PKH di Desa Bandar Agung di tinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field-research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data-data primer melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan atau menjabarkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Aparatur Desa dan Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Agung masih kurang sesuai. Hal ini terjadi kesenjangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat karena penentuan penerima manfaat PKH yang kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran PKH dikarenakan kurangnya koordinasi panitia PKH dengan aparaturnya yang kurang baik sehingga data yang didapat bukanlah data yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Desa Bandar Agung, Implementasi, *Siyasah Tanfidziyyah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ance Kornia
NPM : 2021020021
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024



Ance Kornia
NPM. 2021020021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Ance Kornia

NPM : 2021020021

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag

NIP. 197504282007101003

Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I.,M.H.

NIP. 198811262023211018

**Mengetahui,
Ketua Jurusan *Siyāsah***

Fronki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Siyāsah Tanfidziyyah Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)*. Disusun oleh Ance Kornia, NPM: 2021020021, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juni 2024.

TIM PENGUJI


Ketua : Marwin, S.H.,M.H.

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyobra Indra, M.Ag

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Eko Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْتَحِكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(القرآن سورة النساء : ٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.”
(Q.S. An-Nisa'/4:58)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin segala puji syukur bagi Allah swt yang maha pengasih dan penyayang, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumil qiyamah*. Amiin.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, untuk *Ebakku* yang paling hebat Simi Sehur dan *Umak* tercinta Raudo, sebagai tanda cinta, hormat, serta kasih sayangku kepada kalian yang tak terhingga, penulis persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku.
2. Kakak perempuan dan kakak iparku tercinta, terimakasih juga atas dukungan kalian, motivasi kalian, serta kiriman uang dari kalian yang juga membantuku dalam berproses selama ini yang telah membuatku berpikir bahwa tidak hanya aku yang sudah berjuang demi senyuman orang tua kita.
3. Adik laki-laki tercintaku, terima kasih juga atas dukunganmu, semoga kamu kelak akan sama sepertiku, dan akan lebih dipermudah prosesmu.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan pentingnya pendidikan dan memberikan semangat kepada saya untuk terus melanjutkan pendidikan.
5. Terakhir untuk diriku sendiri, selamat untuk diriku yang telah bertahan sehingga sampai pada titik ini. Skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan, mungkin juga nantinya akan usang dan tidak sering aku buka. Namun, skripsi ini telah mengajarkan aku bagaimana caranya tetap bertahan dititik akhir sehingga menemukan akhir yang sempurna bagi diriku sekaligus awal yang baru. Ingat, ini bukan sepenuhnya akhir melainkan awal barumu untuk memilih kau akan tetap pada bidangmu, atau kau akan memilih jalan serta bidang lain karena suatu hal, yang perlu kamu ingat jangan pernah mengubah niat. Ingat, prosesmu dan bidang yang kamu pilih boleh berubah, namun jangan pernah mengubah

niat mengapa kamu memulainya. Ketika kamu lelah, cukuplah beristirahat sebentar jangan memilih untuk berhenti, karena ketika kamu memilih berhenti bukan hanya langkahmu yang kamu hentikan, tapi juga impian dan harapan yang orang tuamu harapkan darimu.



RIWAYAT HIDUP

Seorang putri kedua dari pasangan Bapak Simi Sehur dan Ibu Raudo yang bernama Ance Kornia yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Sumatera Selatan yang memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 135 Ogan Komering Ulu lulus pada tahun 2014
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 27 Ogan Komering Ulu lulus pada tahun 2017
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di MAN 01 Ogan Komering Ulu Baturaja lulus pada tahun 2020
4. Kemudian melanjutkan pada tahun 2020 pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah swt, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah dan nikmat kemudahan dari Allah swt, akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Psal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan)”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Tatanegara. Keseluruhan penelitian skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti menghanturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dan Bapak Fathul Mu'in M.H.I selaku Sekertaris Prodi Hukum Tatanegara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai pada penulisan akhir skripsi ini.
5. Sivilitas Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Pihak Aparatur Desa, Pembimbing PKH, Peserta PKH, serta masyarakat Desa Bandar Agung, terima kasih telah membantu penulis dalam mempermudah memperoleh data-data yang penulis butuhkan.

7. Serta untuk semua pihak yang telah membantu yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi salah satu kebanggaan saya dan membuat saya mengerti pentingnya pendidikan

Bandar Lampung, 25 Maret 2024
Penulis,

Ance Kornia
NPM: 20210021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengesahan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka).....	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	23
1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	23
2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan.....	25
3. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	28
4. Ketentuan Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan.....	30
5. Kewajiban Penerima Bantuan PKH	31
6. Dinamika Program Keluarga Harapan	32
B. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	34
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	35

3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	40
4. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Desa.....	55
1. Sejarah Desa Bandar Agung.....	55
2. Visi dan Misi Desa Bandar Agung.....	58
3. Kondisi Umum Desa Bandar Agung.....	59
4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Bandar Agung.....	59
5. Sarana dan Prasarana Desa.....	61
6. Kondisi Pemerintahan Desa Bandar Agung.....	61
B. Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan- Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.....	65
1. Proses Penetapan Sasaran PKH.....	68
2. Proses Awal Pertemuan dan Validasi.....	69
3. Penyaluran Bantuan PKH.....	70
4. Pembentukan Kelompok PKH.....	72
5. Verifikasi Komitmen.....	72
6. Penanggulangan dan Pembatalan KPM Dalam PKH.....	76
7. Pemuktahiran Data.....	76
8. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan PKH.....	77
C. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Pengimplementasian Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bandar Agung.....	80

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.....	83
B. <i>Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Rekomendasi..... 91

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama Pemimpin Pernah Menjabat Di Desa Bandar Agung	57
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Bandar Agung	59
Tabel 3.3	Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Bandar Agung	60
Tabel 3.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bandar Agung	60
Tabel 3.5	Sarana Dan Prasarana Desa Bandar Agung.....	61
Tabel 3.6	Jumlah Dan Komponen Program Keluarga Harapan	70
Tabel 3.7	Daftar Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blanko Konsultasi.....	105
Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Turnitin 25%	107
Lampiran 3. Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syrai'ah.....	113
Lampiran 4. Surat Penelitian	116
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Aparatur Desa.....	118
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota PKH	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memberikan gambaran isi dari skripsi ini melalui pengesahan judul skripsi guna untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman dalam memahami judul serta mempermudah untuk memahami isi dari skripsi ini. Pengesahan tersebut diharapkan tidak akan terjadi sesalahpahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dari suatu judul tersebut. Judul skripsi yang dimaksud adalah **TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PERAN APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN BATASAN-BATASAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN SESUAI DENGAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018. (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan).** Untuk itu perlu adanya beberapa uraian yang akan dipaparkan berdasarkan istilah pengertian didalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Siyasah Tanfidziyyah* juga membahas pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.¹

¹ Khamami Ibnu Syarif, Mujar, Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

2. Aparatur Desa

Aparat desa atau aparatur desa adalah semua orang yang terlibat dalam pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (Kaur), kepala seksi, kepala dusun, operator, maupun semua orang yang terlibat dalam pemerintahan desa.

3. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu pasal yang berisi tentang “Sasaran PKH akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”²

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³

Kesimpulan judul yang penulis dapatkan dari penjelasan judul di atas adalah peneliti ingin mengetahui Bagaimana Peran Aparatur Desa Dalam Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang juga ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*, tujuan dari peraturan ini adalah untuk memutus angka kemiskinan di kalangan masyarakat.

² “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” Pasal 4 Ayat (1).

³ “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.” Pasal 1 Ayat (1).

B. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti memiliki masalah masing-masing. Tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah dibidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dijamin globalisasi saat ini. Adanya kemiskinan maka otoritas akan menghambat tujuan dan cita-cita negara. Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan social, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.⁴ Selain menghadapi hal tersebut, masyarakat miskin juga harus menghadapi permasalahan geografis, substansi dan budaya masyarakat.⁵

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan diwilayah paling kecil yaitu Desa di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri, baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan yang komperenshif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan

⁴ Agus S Jafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 280.

⁵ Rudi Santoso, Maimun, "Dynamics And Enforcement Of Election Legal Issues In Lampung Province, Indonesia," *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 15 (2024): 80–87, <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18060>.

masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Islam berpandangan bahwa kemiskinan bukan sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana masyarakat menjadi miskin karena perilaku buruk yang dilakukan seperti malas bekerja dan berusaha, tanpa adanya usaha yang dilakukan maka kemiskinan akan menjadi permasalahan yang kunjung selesai. Allah swt berfirman salam Surah Ar-Ra'd (13); 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱ (القرآن سورة الرعد: ۱۱)

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd/13:11)”

Ayat tersebut terdapat Potongan dari ayat yang didalamnya menjelaskan bahwa Allah swt akan mengubah keadaan suatu kaum apabila mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubahnya. Sama halnya dengan kemiskinan, apabila seseorang dalam keadaan miskin dan berusaha dengan teku untuk mengubah keadaannya maka Allah swt telah menjamin dengan firman-Nya untuk mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan menjadikanya lebih baik.

Berikut ini dikemukakan beberapa argumen logika oleh beberapa pakar diantaranya pendapat yang menyatakan, Allah swt mewajibkan setiap orang yang masih mampu

bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesanggupan dan kemampuan bekerja atau berusaha, dan tidak semua orang mempunyai harta secara mudah seperti harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau menanggung biaya hidupnya, dan berbagai problem sosial sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan.⁶ Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; Kedua, kebijakan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; Ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah musibah apabila kemiskinan tersebut telah tidak bisa dipertahankan lagi, dengan keadaan yang mendorong tersebut akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan akhlak, melanggar hak orang lain, hingga membuatnya lupa kepada Allah swt. Keharusan untuk mengubah kemiskinan juga didasarkan pada firman Allah swt pada surah Al-Baqarah (2): 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ (القرآن سورة البقرة: ٢٦٨)

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:268)”

⁶ Rudi Santoso et al., “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara,” *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

Tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berisikan tentang setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, membuat manusia enggan berbuat kebaikan, ringan dalam berbuat dosa serta kejahatan. Arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepas diri dengan kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal kepada Allah swt agar terhindar dari belenggu setan yang akan menjerumuskan kita kejalan yang *bathil*. Selain individu tersebut, terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga, bahkan masyarakat, serta kewajiban pemerintah dalam mengentas kemiskinan melalui sumber dana yang jelas dan tepat.

Badan pusat statistik mendefinisikan kemiskinan dengan menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang mengacuh pada besarnya pengeluaran tiap orang perhari. Kriteria statistik dari BPS adalah sebagai berikut :

1. Tidak miskin, yaitu mereka yang pengeluaran per bulanya lebih dari Rp350.610.
2. Hampir tidak miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per bulan per kepala antara s/d Rp350.610, atau sekitar antara Rp.9.350 s/d Rp11.687 per orang dalam satu hari.
3. Hampir miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp233.740 s/d Rp280.488 atau sekitar antara Rp.7.780 s/d Rp9.350 per orang dalam satu hari.
4. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp.233.740 ke bawah atau sekitar Rp.7.780 ke bawah per orang dalam 1 hari.
5. Sangat miskin (kronis) , tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang dalam satu hari. Tidak diketahui jumlahnya.⁷

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan Tentang Program Keluarga Harapan ini

⁷ Agus S Jafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 281.

ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018 dan mulai berlaku sejak 29 Januari 2018. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantang kemiskinan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pada Permensos No 1 Tahun 2018 yang memang sudah diterapkan dikalangan masyarakat didaerah yang tertinggal maupun dikalangan masyarakat terpencil.⁸

Pelaksanaan dari pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 yaitu : (1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁹ Sangat jelas bahwa pemerintah membatasi setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari PKH tersebut yaitu yang termasuk fakir miskin yang kesehatannya juga bukan hal yang bisa diabaikan, masyarakat yang membutuhkan bantuan akan pendidikan serta masyarakat yang tertinggal dan masih dalam tingkat kesejahteraannya yang sangat rendah.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk

⁸ “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” Pasal 1 Ayat (1).

⁹ “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” Pasal 4 (1).

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.¹⁰ Oleh karena itu, walaupun pemerintah yang lebih atas memberikan arahan kepada masyarakat, akan tetapi yang akan tetap lebih berperan pada pelaksanaannya adalah pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga pada pelaksanaannya PKH di limpahkan kepada pemerintah desa yang lebih dekat dan lebih mengetahui masyarakatnya. Akan tetapi pada praktik pelaksanaannya jika dilihat dari yang diterapkan pemerintah di Desa Bandar Agung banyak yang menyalahi daripada aturan yang tertera dipasal tersebut, kurangnya partisipasi aparatur desa dalam menjalankan peranya dalam mengamati dan menyesuaikan data sensus dengan data lapangan sehingga data masyarakat yang menjadi penerima PKH tersebut banyak tidak sesuai dengan isi pasal tersebut. Banyak data yang menjadi penerima PKH tersebut belum sesuai atau belum memenuhi komponen sebagai penerima manfaat PKH, sehingga banyak masyarakat yang memang menjadi penerima PKH tersingkirkan dan tidak termasuk dalam data penerima Program Keluarga Harapan. Akibatnya banyak keluhan akan keadilan dari masyarakat.

Memberikan keabsahan sistem perlindungan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11-Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam Bab 1 Pasal 1 perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga dan/atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu

¹⁰ Rudi Santoso Habib Shulton A, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan social dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Permasalahan maupun keganjalan terkait pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian demi mendapatkan jawaban dari problem yang ada didaerah kita sendiri yaitu siapa, dan bagaimana batasan masyarakat dapat menerima PKH tersebut.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Sebagian hal dalam metode ilmiah, pada penelitian ilmiah ini juga harus berangkat dari sebuah pembahasan yang harus dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah ini perlu dilakukannya identifikasi masalah, proses identifikasi masalah penting dilakukannya agar rumusan masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa data dalam penelitian ilmiah tersebut memang sangat membutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Identifikasi masalah dirumuskan sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dicantumkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dicantumkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran aparatur desa Bandar Agung dalam menentukan batasan-batasan penerima Program Keluarga

Harapan (PKH) sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?

2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pengimplementasian pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bandar Agung?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran aparat desa di Desa Bandar Agung dalam menentukan batasan-batasan penerima program keluarga harapan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pengimplementasian pasal 4 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di Desa Bandar Agung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/I khususnya jurusan *siyasah syar'iyah* yang berkaitan dengan perhatian pemerintah dalam “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” (Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan).¹¹

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi

¹¹ Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 12.

syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum. Menangani masalah bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan memang benar tersampaikan kepada masyarakat yang tepat untuk mendapatkannya, oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

1. Skripsi yang ditulis oleh Maris Zayyanurroihaan pada tahun 2023, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan program keluarga harapan dan pengaruhnya terhadap masyarakat prasejahtera di kelurahan serta tentang hak-hak penerima program keluarga harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.¹² Persamaan penelitian ini dengan skripsi Maris Zayyanurroihaan adalah sama-sama membahas tentang penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaannya dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada peran aparat desa dalam menentukan batasan-batasan penerima PKH sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Sedangkan skripsi Maris Zayyanurroihaan membahas implementasi dari peraturanya serta

¹² Maris Zayyanurroihaan, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif *Fiqh Siyasah*,” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023): 1–62.

pengaruhnya terhadap masyarakat sejahtera tanpa memfokuskan pada peran dari aparaturnya, bahkan skripsi Maris Zayyanurroihan tidak menyebutkan pasal yang akan menjadi fokus dari penelitiannya.

2. Skripsi yang ditulis Annisa Julianingsih pada tahun 2021. Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas *Syari'ah* prodi Hukum Tata Negara yang berjudul “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas mengenai sasaran serta hak dan kewajiban anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan yaitu permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 3 dan 7.¹³ Persamaan penelitian ini dengan skripsi Annisa Julianingsih adalah sama-sama membahas tentang sasaran Penerima Program Keluarga Harapan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis Annisah Julianingsi adalah penelitian ini membahas tentang peran aparaturnya dalam menentukan sasaran dari penerima PKH, sedangkan skripsi yang ditulis Annisa Julianingsih tidak membahas peran aparaturnya, hanya membahas penerima PKH dari peraturannya saja, serta skripsi Annisajulianingsih sangat memfokuskan pembahasannya pada pasal 3 dan 7 sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pasal 4 yang membahas secara spesifik dari penerima PKH tersebut.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sodikin pada tahun 2021, Mahasiswa UIN Raden Intan Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul “Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

¹³ Annisa Julianingsih, “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyasah*,” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), 1-63.

Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa lubuk rukan serta pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan skripsi Ahmad Sodikin adalah hanya pada peraturanya saja yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Ahmad Sodikin adalah fokus pada penelitian ini yang mana skripsi Ahmad Sodikin membahas mekanisme penyaluran dari bantuan PKH tersebut yaitu yang dibahas di pasal 40 dan 42, sedangkan penelitian ini berfokus pada sasaran penerima PKH dan batasan-batasan penerima PKH yang dibahas di pasal 4.

4. Jurnal yang ditulis oleh Vensila Padut, Yohanes G. Tuba Helan, Norani Asnawi pada tahun 2023. Mahasiswa/i Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal ini membahas bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di desa sipi tersebut dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan di desa sipi bagi kesejahteraan rakyat yang ada di desa sipi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.¹⁵

¹⁴ Ahmad Sodikin, “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-73.

¹⁵ Norani Asnawi Vensilia Padut, Yohanes G. Tuba Helan, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sipi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Vensila Padut beserta rekanya juga sama-sama melakukan penelitian pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Vensila Padut adalah penelitian yang dilakukan Vensila Padut memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan PKH tersebut dan faktor penghambat pelaksanaan PKH tersebut, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah peran aparatur desa dalam menentukan sasaran penerima PKH di daerahnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mempelajari secara intefsis tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. *Field reseach* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan ini mengharuskan peneliti terjun langsung kelapangan untuk mencari data dan fakta-fata secara langsung dengan sistematis dan mendalam. Tujuan penelitian lapangan ini yaitu untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dalam penerapannya, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada teori baru yang mungkin terbentuk dilapangan setelah diadakanya penelitian. Artinya penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.¹⁶

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” *JHO Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 52–74, <https://doi.org/10.34042/jho.jurnal.v1i1.7960>. .

¹⁶ Rudi Santoso and Fathul Mu'in, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara cermat mengenai peran daripada aparatur desa dalam menentukan batasan bagi setiap masyarakat yang berhak atau tidaknya menerima manfaat PKH tersebut sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Sifat penelitian ini maka peneliti mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan interaksi secara langsung kepada responden terkait bagaimana aparatur desa berperan dalam pelaksanaan PKH di Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubuk Batang, Provinsi Sumatra Selatan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dari observasi yang dilakukan secara langsung kepada suatu objek yang sedang diteliti ataupun kepada narasumber yang kita tentukan sebagai sumber dari data tersebut.¹⁷ Proposal skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubuk Batang, Provinsi Sumatra Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini memperoleh data sekunder melalui literature, jurnal, dokumen-dokumen, buku-buku, serta peraturan-peraturan seperti yang digunakan peneliti yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

¹⁷ Nurul Zara, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007), 32.

3. Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁸ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati bagaimana peran aparatur desa dalam mendata masyarakat yang berhak mendapatkan PKH di Desa Bandar Agung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan di waktu yang mendatang yang belum bisa dipastikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.²⁰ Metode dokumentasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengambil gambar narasumber maupun dokumen yang akan berguna bagi penelitian ini.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 14.

¹⁹ *Ibid.*, 15.

²⁰ Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 14.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi merupakan jumlah seluruh objek data dan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai bahan penelitian. Apabila ditinjau dari jumlahnya populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu populasi terbatas (*definite*) dan populasi tidak terbatas (*indefinite*), populasi terbatas (*definite*) yaitu mempunyai sumber data yang jelas batasannya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi tak terbatas (*indefinite*) yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas, atau sulit dihitung jumlahnya.²²

Populasi pada penelitian ini yaitu, kepala desa dan seluruh perangkat desa yang berjumlah 12 orang, 3 orang yang menjadi pendamping PKH di desa, serta seluruh masyarakat yang menjadi penerima bantuan PKH yang ada di Desa Bandar Agung yang berjumlah 110 orang yang menjadi penerima manfaat PKH, jadi keseluruhan dari populasi berjumlah 125 orang. Populasi ini termasuk dalam kategori populasi terbatas (*definite*) karena peneliti mendapatkan jumlah masyarakat yang ada di Desa Bandar Agung dan kemudian akan diambil sampel untuk memperoleh data penelitian.

²¹ Mahir Pradana Dan Avian Reventiary, "Pengaruh Atribusi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Customade" 2 (2018), 4, <https://doi.org/10.45667/herumentika.3273> . .

²² Hindun Umiyati, "Populasi Dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat 5.0 Di Kota/Kabupaten X)," 2021.

b. Sampel

Sampel adalah sebuah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.²³ Sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian dari populasi dan dapat mewakili populasi penelitian.²⁴ Populasi yang peneliti tentukan kriterianya kemudian diambil sampel yang di definisikan sebagai bagian dari keseluruhan total sampel. Maka dari itu sampel berlaku untuk populasi, sehingga sampel yang diambil harus mewakili populasi tersebut.

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Pengambilan sampel untuk penelitian ini jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih orang dapat diambil 10-15% atau 15-20% atau lebih.²⁶ Penelitian ini memiliki sampel yang berjumlah 125 orang, sehingga peneliti hanya mengambil 10% dari jumlah keseluruhan populasi yang berjumlah 125 orang dari jumlah keseluruhan populasi yaitu sampel yang diambil adalah kepala desa, sekretaris desa, lima kepala dusun, tiga pendamping PKH, serta dua perwakilan peserta PKH di Desa Bandar Agung.

Apabila populasi terlalu besar maka peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada di populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana tenaga dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Adapun

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D* (Bandung: IKAPI, 2015), 81.

²⁴ Hemdy Tannady ct. Al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan First Media Di Pondok Aren Tangerang Selatan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no.1, (2022), 1-17, <https://doi.org/10.35908/jeg.v8i2.2944>.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: rineka cipta, 2014), 122.

²⁶ *Ibid.*, 122.

alasan peneliti mengambil sampel kepala desa karena kepala desa merupakan gerbang utama dalam memasuki desa, oleh karena itu informasi dari kepala desa akan sangat membantu dalam penelitian ini, sekretaris desa karena sekretaris desa lah yang sangat mengetahui izin maupun masuk suatu apapun kedalam desa, lima kepala dusun agar mengetahui seberapa banyak warganya yang mendapatkan bantuan PKH karena sebagai kepala dusun harusnya mengetahui hal tersebut, serta lima peserta PKH karena untuk mengetahui mekanisme maupun apa yang dirasakan masyarakat terkait bantuan PKH tentu peserta PKH lah yang lebih mengetahui.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (Editing)

Edit atau biasa dikenal dengan sebagian data merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian tersebut.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut bukti tanda dan urusan masalah.²⁷

6. Metode Analisis Data

Menganalisis data tersebut dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode didalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata untuk kalimat

²⁷ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Ketika ingin menganalisis data, penulis akan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, lalu kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab yang ada dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing-masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh dan benar.

BAB Pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Terdapat didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dan judul skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang menjadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar permasalahan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data sehingga menjadi data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menjadikan garis besar yang akan dibahas didalam skripsi.

BAB Kedua, ialah bab yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan

²⁸Ibid.,11.

dalam melakukan penelitian. Teori diuraikan berupa konsep siyasah tanfidziyah yang nantinya akan menjadi perantara menganalisis isi pembahasan berikutnya. Bab ini juga akan dijelaskan mengenai pengertian siyasah tanfidziyyah, dasar hukum siyasah tanfidziyyah, ruang lingkup siyasah tanfidziyyah, dan juga segala hal yang berkaitan dengan penelitian ditempat yang telah terpilih menjadi tempat penelitian.

BAB Ketiga, ialah bab yang berisikan segala hal mengenalisis tentang objek penelitian yang didalamnya juga menjelaskan bagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan diterapkan di Desa Bandar Agung yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis, serta bagaimana kaitanta dengan *siyasah tanfidziyyah*.

BAB Empat, yaitu bab yang menganalisis penelitian. Bab ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan program keluarga harapan di Bandar Agung serta bagaimana penerapan program tersebut ditinjau dari Siyasah Tanfidziyyah.

BAB Lima, bab ini ialah bagian akhir dalam penulisan skripsi, pada bab ini akan ditemukan jawaban atas pertanyaan yang selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan membawa positif untuk penulis maupun orang yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa yang mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan terhambat ataupun kesalahan sasaran penerima PKH, hal tersebut diakibatkan oleh hal yang sederhana yaitu kurangnya koordinasi dari bawahan kepada atasan serta keengganan panitia PKH maupun pendamping PKH berkoordinasi kepada aparatur desa membuat aparatur desa merasa program tersebut tidak ada kaitannya dengan aparatur desa.
2. Ditinjau dari Siyasa Tanfidziyyah, Program Keluarga Harapan ini memang sesuai dengan Siyasa Tanfidziyyah dan Siyasa Maliyah karena tujuan terbentuknya peraturan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

B. Rekomendasi

1. Kepada Aparatur Desa Bandar Agung, hendaknya lebih memperhatikan kegiatan yang masuk dan keluar dari desanya, lebih memperhatikan kegiatan maupun kebutuhan rakyatnya.
2. Kepada pendamping PKH atau Panitia PKH yang ada di Desa Bandar Agung, hendaknya saling berkoordinasi lagi dengan aparatur desa agar lebih terkordinir dan mempermudah memecahkan masalah.
3. Kepada peserta PKH, hendaknya lebih memiliki pemikiran yang lebih baik agar tidak mudah menyalahkan aparatur desa, pendamping PKH maupun komponen yang didapat, hendaknya peserta PKH tidak hanya memperhatikan kewajiban panitia maupun pendamping PKH terkait kegiatan

PKH, ada baiknya peserta PKH juga memperhatikan yang menjadi kewajiban bagi mereka.



DAFTAR RUJUKAN

- Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Aini, Nur, M Yasir Fauzi, and Rudi Santoso. "Strategy for Socialization of the General Election Commission of Pesawaran District To Reduce the Abstentions in the 2020 Elections in Perspective of Fiqh Siyasah." *Pranata Hukum* 18, no. 1 (2023): 75–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.300>.
- Al-Mawardi. *Islam, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al., Hendy Tannady ct. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan First Media Di Pondok Aren Tangerang Selatan." *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, 1–17.
- Arana. "Pendamping PKH Di Desa Bandar Agung." 2024.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka cipta, 2014.
- Aryani, Hindun. "Peserta Program Keluarga Harapan." 2024.
- Ash-Siddieqy, Hasbi T. M. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ayu, Dyah. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik* 2 (n.d.): 4.
- Bajari, Atwar. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Basiya. "Pendamping PKH Di Desa Bandar Agung." 2024.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Revisi., 2013.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyazah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta. Kencana, 2013.

Haiyi Khoirudi, SE. "Sekretaris Desa Bandar Agung." 2024.

Haryanti, Lita. "Pendamping PKH Di Desa Bandar Agung." 2024.

Hindun Umiyati. "Populasi Dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat 5.0 Di Kota/Kabupaten X)," 2021.

Ibnu Syarif, Mujar, Zada, Khamami. *Fiqh Siyazah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.

Itra. "Peserta Program Keluarga Harapan." 2024.

Julianingsih, Annisa. "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyazah," 2021.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Marliza. "Perspektif Fiqh Siyazah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Manan, Abdul. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, Abdur Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*, n.d.

"Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," n.d.

"Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018," 2018. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

- “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” n.d.
- “Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” 2010.
- “Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kmentrian Sosial,” 2019.
- “Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,” no. 156 (2017): 1–22.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Refita Aprelia, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, Rita Zaharah. “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222> Implementation.
- Reventiary, Mahir Pradana Dan Avian. “Pengaruh Atribusi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Customade” 2 (2018).
- RI, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemensos RI, 2012.
- RI, Direktorat Jaminan SosialDirektoran Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Revisi., 2013.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rudi Santoso, Agus Hermanto. “ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *NIZHAM* 5, no. 1 (2016): 126–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Rudi Santoso, Maimun. “Dynamics And Enforcement Of Election

- Legal Issues In Lampung Province.” *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 15 (2024): 80–87. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18060>.
- Santoso, Rudi. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama.” *Nurani* 19, no. 2 (2019): 199–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.
- Santoso, Rudi, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani. “Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 200–205. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu’in. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, and Fathul Mu’in. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, and Uswatun Hasanah. “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara.” *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.
- Sasmito, Cahyo. “Implementasi PKH Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Public Sector Innovation* 3 (2019): 73.
- SJafari, Agus. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sodikin, Ahmad. “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” 2022.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: IKAPI, 2015.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Suteki. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Dinamika Pertanian* 37, no. 3 (2022): 243–54. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933).
- Utomo, Dedy. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin.” *Jurnal Administrasi Politik* 12 (n.d.): 32. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48480932/333-2287-1-PB_1-libre.pdf?1472695385=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPELAKSANAAN_PROGRAM_KELUARGA_HARAPAN_DAL.pdf&Expires=1709526421&Signature=Xqy-mzafUDaiyqzxcg5qe~c2edswpPZPVUHIzkXMm8cIO48.
- Vensilia Padut, Yohanes G. Tuba Helan, Norani Asnawi. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sipi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” *JHO Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 52–74.
- Zada, Majar Ibnu Syarif dan Khamami. *Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Erlangga, 2008.
- Zakiah, Kiki. *Akuntabilitas Pelaksanaan PKH Komponen Sosial*. Pusat Kajian AKN, n.d.
- Zara, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007.
- Zayyanurroihan, Maris. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif Fiqh Siyasah,” no. July (2023): 1–62.

Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

Aini, Nur, M Yasir Fauzi, and Rudi Santoso. "Strategy for Socialization of the General Election Commission of Pesawaran District To Reduce the Abstentions in the 2020 Elections in Perspective of Fiqh Siyasaah." *Pranata Hukum* 18, no. 1 (2023): 75–89.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.300>.

Al-Mawardi. *Islam, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al., Hendy Tannady ct. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan First Media Di Pondok Aren Tangerang Selatan." *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, 1–17.

Arana. "Pendamping PKH Di Desa Bandar Agung." 2024.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka cipta, 2014.

Aryani, Hindun. "Peserta Program Keluarga Harapan." 2024.

Ash-Siddieqy, Hasbi T. M. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Ayu, Dyah. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik* 2 (n.d.): 4.

Bajari, Atwar. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Basiya. "Pendamping PKH Di Desa Bandar Agung." 2024.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Revisi., 2013.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasaah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta. Kencana, 2013.

- Haiyi Khoirudi, SE. "Sekretaris Desa Bandar Agung." 2024.
- Haryanti, Lita. "Pendamping PKH Di Desa Bandar Agung." 2024.
- Hindun Umiyati. "Populasi Dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat 5.0 Di Kota/Kabupaten X)," 2021.
- Ibnu Syarif, Mujar, Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Itra. "Peserta Program Keluarga Harapan." 2024.
- Julianingsih, Annisa. "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah," 2021.
- Kartika S, Deni Yolanda, Helma Marliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Abdur Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*, n.d.
- "Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," n.d.
- "Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018," 2018. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," n.d.

“Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” 2010.

“Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kmentrian Sosial,” 2019.

“Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,” no. 156 (2017): 1–22.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Refita Aprelia, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, Rita Zaharah. “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
Implementation.

Reventiary, Mahir Pradana Dan Avian. “Pengaruh Atribusi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Customade” 2 (2018).

RI, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemensos RI, 2012.

RI, Direktorat Jaminan SosialDirektoran Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Revisi., 2013.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rudi Santoso, Agus Hermanto. “ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *NIZHAM* 5, no. 1 (2016): 126–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Rudi Santoso, Maimun. “Dynamics And Enforcement Of Election Legal Issues In Lampung Province.” *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 15 (2024): 80–87. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18060>.

- Santoso, Rudi. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama." *Nurani* 19, no. 2 (2019): 199–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.
- Santoso, Rudi, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani. "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 200–205. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, and Uswatun Hasanah. "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara." *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.
- Sasmito, Cahyo. "Implementasi PKH Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Public Sector Innovation* 3 (2019): 73.
- SJafari, Agus. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sodikin, Ahmad. "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan," 2022.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: IKAPI, 2015.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Suteki. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Dinamika Pertanian* 37, no. 3 (2022): 243–54.
[https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933).

Utomo, Dedy. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin.” *Jurnal Administrasi Politik* 12 (n.d.): 32.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48480932/333-2287-1-PB_1-libre.pdf?1472695385=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPELAKSANAAN_PROGRAM_KELUARGA_HARAPAN_DAL.pdf&Expires=1709526421&Signature=Xqy-mzafUDaiyqz5qe~c2edswpPZPVUHIzkXMm8cIO48.

Vensilia Padut, Yohanes G. Tuba Helan, Norani Asnawi. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sipi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” *JHO Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 52–74.

Zada, Majar Ibnu Syarif dan Khamami. *Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Erlangga, 2008.

Zakiah, Kiki. *Akuntabilitas Pelaksanaan PKH Komponen Sosial*. Pusat Kajian AKN, n.d.

Zara, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007.

Zayyanurroihan, Maris. “Implementasii Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif Fiqh Siyasah,” no. July (2023): 1–62.